



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/09/SIOPNF/DPM-PTSP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : **PKBM INJO YAMA"**
- b. Nama Ketua : **ROSITA TECUARI**
- c. Alamat Lembaga : **Beyom RT 01/RW 01 Distrik Nimbokarang Kabupaten Jayapura.**
- d. No Hp : **082311508559**
- e. Alamat Email : **-**

Memperhatikan :

- 1. Surat Ketua **PKBM "INJO YAMA**, tentang Permohonan Izin Operasional;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/606 tanggal 14 Maret 2023;
- 3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, **PKBM "INJO YAMA"** layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

- 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;
- 2. Pendidikan Keaksaraan (KF);
- 3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- 4. Pendidikan Keaksaraan (KD).
- 5. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).
- 6. Pendidikan keaksaraan lanjutan berbasis ketrampilan ke jenjang paket a kelas 4 (empat) setara SDMI.
- 7. Kelopak Belajar Usaha (KUB) Bidang Usaha Ekonomi.
- 8. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- 9. Penguatan Taman Baca Masyarakat.

Dengan masa berlaku selama 5 tahun dari **14 November 2023 s.d 14 November 2028**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 2. Menyenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 14 November 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura